

SKRIPSI

FENOMENA KAWIN LARI (MELARAI) DI DESA JIRAK KECAMATAN JIRAK JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN



AMELIA MAHARANI

07021182126032

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

SKRIPSI

FENOMENA KAWIN LARI (MELARAI) DI DESA JIRAK KECAMATAN JIRAK JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar S1 Sosiologi (S.Sos)
Pada
Program Studi S1 Sosiologi
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sriwijaya



AMELIA MAHARANI

07021182126032

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**"FENOMENA KAWIN LARI (MELARAI) DI DESA JIRAK KECAMATAN
JIRAK JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN"**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-I**

Oleh:

AMELIA MAHARANI

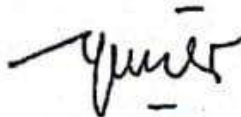
07021182126032

Pembimbing

Tanda Tangan

Tanggal

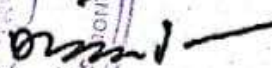
**Dr. Yunindyawati, M.Si
NIP. 197506032000032001**


.....

22 April 2025



**Mengetahui,
Ketua Jurusan Sosiologi**


**Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**FENOMENA KAWIN LARI (MELARAI) DI DESA JIRAK
KECAMATAN JIRAK JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

SKRIPSI

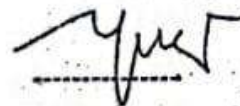
**AMELIA MAHARANI
07021182126032**

**Telah dipertahankan di depan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 14 Mei 2024**

Pembimbing :

1. **Dr. Yunindyawati, M.Si.
NIP. 197506032000032001**

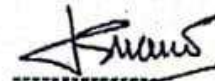
Tanda Tangan



Penguji :

1. **Dra. Yusnaini, M.Si
NIP. 196405051993022001**

Tanda Tangan



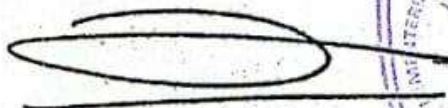
2. **Yosi Arianti, S.Pd., M.Si
NIP. 198901012019032030**



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Ketua Jurusan,



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004**



**Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, TEKNOLOGI DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amelia Maharani

NIM : 07021182126032

Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Fenomena Kawin Lari (Melarai) di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin” ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 06 Mei 2025

Yang buat pernyataan,



Amelia Maharani

NIM 07021182126032

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena telah memberi rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Fenomena kawin lari (Melarai) di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin”. Skripsi ini ditulis, diselesaikan dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Strata-1 Universitas Sriwijaya.

Penulis dengan kesadaran penuh dan rasa rendah hati mengakui bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai masukan, arahan, dukungan, bantuan, serta bimbingan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dengan demikian, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos., MA. Selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Ibu Dr. Yunindyawati, S.Sos., MSi. Selaku Dosen Pembimbing yang kebaikannya tidak bisa penulis ukur sebanyak apapun, telah membantu memberikan saran, arahan, bantuan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Febrimarani Malinda, S.Sos., M.A. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu dan masukkan selama di perkuliahan.
7. Seluruh dosen Sosiologi, staff dan karyawan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

8. Mba Yuni selaku admin jurusan Sosiologi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang dengan sabar membantu penulis terkait administrasi dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada Orang tua saya tercinta, khususnya Bapak Robinson dan Ibu Setia Ningsih. Terima kasih telah mengusahakan segalanya yang terbaik untuk penulis, kasih sayang, dukungan, doa dan senyuman penyemangat yang diberikan. Sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Bapak dan ibu panjang umur dan bahagia selalu.
10. Kepada teman teman saya Rani,Windi, Bia, Ima dan kak Dinda yang dari awal proses perkuliahan telah menemani dan membersamai penulis dengan bertukar pikiran, mendukung dan saling menguatkan sampai penulisan skripsi.
11. Kepada Bapak Santo selaku kepala Dusun Desa Jirak, yang dari awal penelitian sampai dengan pengumpulan data, terima banyak atas kesediaannya dalam membantu proses kelancaran penulis untuk menyelesaikan skripsi ini di Desa Jirak.
12. Kepada Mida Mardiana, Dinda Tania, Rani Veronika dan bude sumarni yang telah menemani selama proses penelitian di lapangan sehingga peneliti dapat memperoleh data dan menyelesaikan skripsi.
13. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua informan kunci, utama dan pendukung yang namanya tidak dapat atas waktu mereka dalam membantu penulis mengumpulkan data yang diperlukan
14. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Amelia Maharani. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini, sudah berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai. Walaupun dalam perjalanan seringkali mengeluh, ingin menyerah dan putus asa atas beberapa usaha yang tidak sebanding hasilnya, namun terima kasih telah menjadi manusia kuat yang selalu bisa mengandalkan diri sendiri.

Indralaya, 30 April 2025

Amelia Maharani

NIM. 07021182126032

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada individu yang melakukan kawin lari (Melarai) di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena kawin lari (Melarai) pada individu yang melakukan tindakan kawin lari (Melarai) melalui analisis motif sebab dan motif tujuan, berdasarkan perspektif teori fenomenologi dari Alfred Schutz. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan strategi penelitian melalui fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif sebab yang melatarbelakangi terjadinya kawin lari (Melarai) meliputi tidak direstui orang tua untuk melangsungkan pernikahan, kesulitan keuangan dalam melanjutkan pendidikan, rendahnya motivasi belajar mendorong pilihan menikah daripada melanjutkan pendidikan, ketidaksiapan dalam pemberian biaya mahar, ajakan pertemanan untuk melakukan Melarai, keluarga *Broken Home*, dipaksa orang tua dan dianjurkan orang tua untuk kawin lari (Melarai). Adapun motif tujuan terjadinya kawin lari (Melarai) meliputi mempercepat waktu pernikahan, mendapatkan restu secara instan, hidup mandiri agar tidak membebani orang tua, memiliki keturunan dan menghindari zina. Kawin lari (Melarai) dipahami sebagai jalan pintas untuk melaksanakan pernikahan.

Kata kunci : Kawin Lari (Melarai), Motif , Fenomenologi

Indralaya, 06 Mei 2025

Disetujui oleh,
Pembimbing



Dr. Yunindyawati, M.Si
NIP.197506032000032001

Ketua Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP.198002112003122003

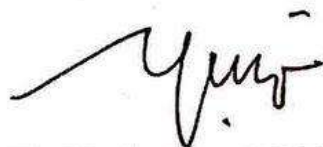
ABSTRACT

This research focuses on individuals who elope (Melarai) in Jirak Village, Jirak Jaya District, Musi Banyuasin Regency. The purpose of this study aims to understand the phenomenon of elopement (Melarai) in individuals who commit elopement (Melarai) through the analysis of Because of motive and In order to motive, based on the perspective of Alfred Schutz's phenomenological theory. The research method used is qualitative with a research strategy through phenomenology. The results showed that the causal motives behind the occurrence of elopement (Melarai) include not being approved by parents to enter into marriage, financial difficulties in continuing education, low motivation to study, encouraging the choice of marriage rather than continuing education, unpreparedness in providing dowry fees, invitations from friends to do Melarai, Broken Home families, forced by parents and encouraged by parents to elope (Melarai). The motives for the purpose of eloping (Melarai) include accelerating the time of marriage, getting instant blessing, living independently so as not to burden parents, having offspring and avoiding adultery. Elopement (Melarai) is understood as a shortcut to carry out marriage.

Keywords: *Elopement (Melarai), Motives, Phenomenology*

Indralaya, Mei 06, 2025

Approved by,
Advisor



Dr. Yunindyawati, M.Si
NIP.197506032000032001

Head of Sociology Department

Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP.198002112003122003

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Umum.....	8
1.3.2 Tujuan Khusus.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.1.1 Penelitian Tentang Makna Kawin Lari.....	9
2.1.2 Penelitian Penyebab Faktor Kawin	10
2.1.3 Penelitian Perspektif Hukum Dan Agama Tentang Kawin Lari ..	12
2.1.4 Penelitian Dampak atau Akibat Kawin Lari.....	16
2.2 Kerangka Pemikiran	22
2.2.1 Perkawinan	22
2.2.2 Kawin lari (<i>Melarai</i>).....	25
2.2.3 Teori Fenomenologi Alfred Schutz	28
2.3 Bagan Kerangka Pemikiran.....	34

BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Desain Penelitian	35
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Strategi Penelitian	36
3.4 Fokus Penelitian	36
3.5 Jenis dan Sumber Data	37
3.5.1 Data Primer	37
3.5.2 Data Sekunder	37
3.6 Penentuan Informan	38
3.6.1 Informan Utama	38
3.6.2 Informan Kunci	39
3.6.3 Informan Pendukung	39
3.7 Peranan Peneliti	39
3.8 Unit Analisis Data	40
3.9 Teknik Pengumpulan Data	40
3.9.1 Observasi	40
3.9.2 Wawancara	41
3.9.3 Dokumentasi	42
3.10 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian	42
3.10.1 Triangulasi Sumber	42
3.10.2 Triangulasi Metode	43
3.11 Teknik Analisis Data	43
3.12 Jadwal Penelitian	45
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....	46
4.1 Keadaan Umum Wilayah	46
4.1.1 Letak dan Batas Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	46
4.1.2 Letak dan Batas Wilayah Kecamatan Jirak Jaya	48
4.1.3 Letak dan Batas Wilayah Desa Jirak	49
4.1.4 Sejarah Desa Jirak	50
4.2 Sejarah <i>Melarai</i>	54
4.3 Gambaran Umum Informan	56
4.3.1 Informan Kunci	56
4.3.2 Informan Utama	57
4.3.3 Informan Pendukung	61

BAB V PEMBAHASAN	64
5.1 Motif Sebab (<i>Because of motive</i>) Kawin Lari (<i>Melarai</i>) Di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.....	70
5.1.1 Tidak Direstui Orang Tua Untuk Melangsungkan Pernikahan	71
5.1.2 Kesulitan Keuangan Dalam Melanjutkan Pendidikan.....	75
5.1.3 Rendahnya Motivasi Belajar Mendorong Pilihan Menikah Daripada Melanjutkan Pendidikan	78
5.1.4 Ketidaksiapan Dalam Pemberian Biaya Mahar.....	83
5.1.5 Ajakan Pertemanan Untuk Melakukan <i>Melarai</i>	90
5.1.6 Keluarga <i>Broken Home</i>	94
5.1.7 Dipaksa Orang tua	100
5.1.8 Dianjurkan Orang Tua Untuk Kawin Lari (<i>Melarai</i>).....	103
5.2 Motif Tujuan (<i>In order to motive</i>) Terjadinya Kawin Lari (<i>Melarai</i>) di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.....	109
5.2.1 Mempercepat Waktu Pernikahan	111
5.2.2 Mendapatkan Restu Secara Instan.....	114
5.2.3 Hidup Mandiri Agar Tidak Membebani orang tua.....	118
5.2.4 Memiliki Keturunan	123
5.2.5 Menghindari Zina	127
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	137
6.1 Kesimpulan.....	137
6.2 Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	140

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah kasus kawin lari (<i>Melarai</i>) di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya	4
Tabel 4. 1 Luas wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin ..	47
Tabel 4. 2 Luas wilayah dan jumlah penduduk kecamatan Jirak Jaya.....	49
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Desa Jirak	51
Tabel 4. 4 Tingkat Pendidikan	52
Tabel 4. 5 Mata Pencanharian Pokok.....	53
Tabel 4. 6 Tabel Data Informan Kunci	57
Tabel 4. 7 Tabel Data Informan Utama	61
Tabel 4. 8 Tabel Informan Pendukung.....	63
Tabel 5. 1 Motif sebab (<i>Because of motive</i>) kawin lari (<i>Melarai</i>) di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya	105
Tabel 5. 2 Motif Tujuan (<i>in order to motive</i>) Kawin Lari (<i>Melarai</i>) Di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	47
Gambar 4. 2 Peta Kecamatan Jirak Jaya	48
Gambar 4. 3 Peta Desa Jirak	50

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Penelitian Terdahulu	21
Bagan 2. 2 Kerangka Pemikiran.....	34
Bagan 5. 1 Motif Sebab Kawin Lari (Melarai) Di Desa Jirak	71
Bagan 5. 2 Motif Tujuan Melarai.....	110

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan didalam keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Ikatan lahir batin merupakan ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai aturan-aturan yang ada dengan cara peminangan(Amri, 2022). Setiap manusia diciptakan berpasang pasangan untuk mengikat perjanjian yang suci didalam perkawinan yang sah. Sabagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain maka diperlukan aturan hubungan untuk menjaga kepentingan antar keduanya agar dapat hidup bersama maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kondisi geografis dan corak kehidupan serta sifat masyarakat yang multi etnis. Dimana masyarakat menjadi multikultural yang terdiri dari berbagai macam ras,agama, suku dan budaya. Keberagaman tersebut melahirkan keberagaman kebudayaan pada setiap wilayah yang ada di indonesia yang meliputi adat istiadat, dan karakteristik masing-masing. Setiap suku yang ada, pasti memiliki budaya dan adat istiadatnya sendiri salah satunya dalam hal diranah perkawinan(Nurhayati & Agustina, 2020). Hal ini membuat tata cara perkawinan di setiap daerah berbeda-beda sesuai tradisi dan suku yang dimiliki masing-masing daerah. Berkaitan dengan perbedaan tata cara perkawinan dan pelaksanaanya misalnya adalah kawin lari diberbagai daerah contohnya saja adat perkawinan di lombok yang dilakukan oleh suku sasak yaitu *Marariq* (kawin tangkap), kawin lari naik dan perkawinan Munik Gayo Lues Aceh, Batak yaitu *Mangaluwa*, Lampung dinamakan *Sebambangan*, suku tolaki yaitu kawin lari (*Mombolasuako*), perkawinan *Ngerodod* dari Bali, dan suku Bajau yaitu *Silayyang*.

Menurut Jamaluddin & Nanda (2016) Kawin lari maksudnya adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya, baik oleh orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Perkawinan ini jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan

syaratnya dengan benar, hukumnya adalah sah. Kawin lari dilakukan tanpa datang ke rumah orang tua perempuan untuk melakukan peminangan atau lamaran, melainkan membawa kabur perempuan untuk menghindarkan diri dari berbagai beragam keharusan sebagai konsekuensi adanya pernikahan, seperti campur tangan dan rintangan dari pihak orang tua serta kelompok kerabat.

Adapun penelitian atau literatur terdahulu yang serupa dengan topik kawin lari. Penelitiannya sebagai berikut; penelitian terdahulu dilakukan oleh Abdullah (2023) dengan judul penelitian Kawin Lari Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin). Penelitian tersebut mengambil lokasi di kecamatan Tabir Kabupaten Merangin karena telah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kawin lari dan faktor penyebab kawin lari yang ada pada kecamatan Tabir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin lari terdapat dua pelaksanaan yaitu pertama kawin lari dilakukan oleh pasangan yang diketahui oleh kedua orang tuanya. Kedua, kawin lari dilakukan dengan tidak diketahui oleh orang tua dan kedua dilakukan hanya berdua saja antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan faktor yang malarbelakangi kawin lari adalah sulitnya tata cara melamar dan masyarakat yang telah menganggap bahwa kawin lari adalah adat yang harus dilakukan.

Selanjutnya adalah penelitian dari Asmida Wati (2018) berjudul Fenomena Kawin Lari Naik Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Penelitian tersebut mengambil lokasi di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin lari berdasarkan dua kesepakatan pasangan yang dilarikan pada tokoh agama, dimana kawin lari telah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Kawin lari ini berdampak pada ketidakharmonisan hubungan antara kedua belah pihak baik pasangan maupun orang tua sedangkan dampak positif yaitu menghindari dari zina.

Pada wilayah Sumatera Selatan yaitu salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Terdapat beberapa studi kasus mengenai kawin lari. Berdasarkan wilayahnya provinsi Sumatera Selatan memiliki tiga belas kabupaten dan empat kota dengan desa sebanyak 2.823 desa, 231 kecamatan dan 363 kelurahan. Provinsi Sumatera Selatan secara geografis

berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di sebelah timur, Provinsi Lampung di sebelah selatan dan Provinsi Bengkulu di sebelah barat dan memiliki luas wilayah sebesar 91.592,43 kilometer persegi(BPS, 2016).

Sumatera selatan memiliki berbagai macam perkawinan yang unik yang ada di Palembang, Ogan komering Ilir, Pali (Penukal Abab Lematang Ilir) Dan Musi Banyuasin. Kawin lari di berbagai daerah seperti di Kota Palembang yang biasa disebut dengan istilah *begujalan*, *larian* dan *kawin ketip*. Berbeda dengan kota Pagar Alam tepatnya pada masyarakat besemah, istilah kawin lari disebut dengan *bergubalan/sebambangan*. Sedangkan, pada kecamatan/kota Kayu Agung kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memiliki adat perkawinan yang maknanya sama dengan kawin lari yaitu *setakatan*. Selain itu di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran terdapat tradisi kawin lari yang disebut dengan *Belarian*. Di kabupaten Muara Enim istilah ini disebut dengan *Kawin Mehingget* di Desa Indramayu Kecamatan Tanjung Agung dan sebutan *Minggat* di Desa Baru Rambang Kecamatan Rambang. Di Kabupaten Empat Lawang istilah kawin lari di sebut dengan (*Nebo,Ngerpet*). Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tepatnya kecamatan Kisan Tinggi dan desa Betung istilah kawin lari disebut dengan *Sebambangan*. Terakhir, di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kawin lari dikenal dengan istilah *Belarian*.

Di kecamatan Jirak Jaya khususnya Desa Jirak terdapat kawin lari yang disebut dengan *Melarai*. Kawin lari (*Melarai*) adalah membawa pergi gadis tanpa sepengetahuan orang tua dan diantarkan ke pemerintahan setempat yaitu kadus. Kadus atau kepala dusun akan mengintrogasi siapa dan anak siapa sehingga nantinya dapat diberitahu ke pihak orang tua perempuan. *Melarai* sendiri di desa Jirak perempuan telah dianggap rendah dan di beri label bodoh karena mau diajak kawin lari. Kawin lari (*Melarai*) sendiri dilangsungkan secara singkat tanpa menunggu waktu yang lama dan mahar yang diberikan hanya diberikan semampu pria, yang biasanya lebih rendah dibandingkan harus melamar secara langsung kepada orang tua keluarga perempuan.

Dalam aspek sosiologi, dinamika keluarga dimana di dalam memilih pasangan hidup orang tua memberikan kebebasan pada anaknya. Akan tetapi

terkadang terdapat indikator dengan memberikan pertimbangan tertentu seperti pendidikan, ekonomi, latar belakang keluarga dan kelas sosial. Misalnya dalam hal bibit, bebet dan bobot yang menjadi tolak ukur dan alat kontrol dalam menikah. Pada generasi sekarang individu lebih memilih bebas dari aturan-aturan tersebut. Terdapat anak yang menuruti keinginan dari orang tua dengan tidak menikah dengan pasangannya, namun ada pula yang memaksakan pernikahan dengan cara kawin lari (Mas'udah, 2023). Contohnya kawin lari yang ada di desa Jirak yaitu *Melarai* yang memaksakan menikah dengan pasangan pilihannya.

Pada umumnya pernikahan dilakukan melalui proses lamaran, dimana pihak laki-laki datang secara resmi ke pihak orang tua perempuan untuk menyampaikan niat baik menikah. Selanjutnya, pihak perempuan akan memberikan keputusan apakah lamaran tersebut diterima atau tidak sebagai langkah awal pernikahan (Utomo, 2023). Dalam hal ini, kawin lari termasuk kedalam pelanggaran norma karena tidak menghormati otoritas orang tua.

Tabel 1. 1
Jumlah kasus kawin lari (*Melarai*) di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Desa Jirak	9	6	7	3	4
Jumlah	29 Pasang				

Sumber : *Diolah oleh peneliti (2025)*

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan dengan wawancara kepada Kepala Dusun pada tanggal 29 juli 2024 di Desa Jirak didapatkan bahwa angka kawin lari mengalami penurunan dari tahun 2021 yang terdiri dari 9 kasus, pada tahun 2022 turun menjadi 6 kasus, lalu pada 2023 naik lagi menjadi 7 kasus, pada tahun 2024 terdapat 3 kasus dan terakhir pada tahun 2025 naik menjadi 4 kasus. Penyebab awal *Melarai* menurut kepala dusun sendiri dikarenakan untuk mempercepat waktu dan menghindari ketentuan biaya mahar pernikahan yang tinggi.

Peneliti dalam observasi awal mendapatkan temuan bahwa Kawin lari (*Melarai*) umumnya didominasi oleh praktik pernikahan dini, meskipun dalam beberapa kasus dilakukan oleh pasangan yang telah mencapai usia legal. Kawin lari (*Melarai*) umumnya dilakukan pada remaja yang masih usia sekolah dari

jenjang SMP dan SMA. Fenomena ini tentunya menimbulkan beragam kecemasan dan permasalahan sosial di masyarakat. Kawin lari (*Melarai*) ini menimbulkan berbagai persoalan sosial yaitu pernikahan dini, ketidakjelasan status hukum pernikahan dan hilangnya hak sosial perempuan. Pertama, Menurut *World Health Organization* (WHO), pernikahan dini adalah pernikahan yang melibatkan pasangan yang berusia di bawah 19 tahun (Nur Rohmah Mutiah et al., 2024). Kedua, yaitu ketidakjelasan status hukum pernikahan karena ketika pasangan dibawah umur menikah, maka pernikahan tersebut tidak tercatat secara hukum dan saat ada resiko perceraian dapat menyebabkan tidak memiliki hak nafkah, hak asuh anak dan hak perlindungan saat terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Muhammad et al., 2024). Ketiga, selanjutnya menyebabkan hilangnya hak sosial perempuan meliputi kesempatan dalam memperoleh pendidikan dan hak untuk hidup tanpa diskriminasi (Zulfa, 2023). Berdasarkan observasi, rata-rata perempuan yang melakukan kawin lari masih berada dalam usia sekolah, sementara laki-laki biasanya telah menyelesaikan pendidikan. Ketimpangan ini menyebabkan perempuan terpaksa putus sekolah, kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri, dan menghadapi diskriminasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang diatas bahwasanya kawin lari bisa menjadi pemicu masalah sosial karena tidak matang baik secara ekonomi maupun psikologis yang dapat berpotensi pada tekanan mental individu dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Naitboho, 2022). Dalam hal ini kawin lari khususnya *Melarai* juga berpotensi pada ketidakharmonisan keluarga, ketidaksetujuan orang tua, perempuan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat dan membuat rusaknya martabat keluarga karena dianggap memalukan.

Pada dasarnya tindakan kawin lari (*Melarai*) adalah tradisi yang dilakukan di desa Jirak. Hal ini disebut sebagai tradisi karena tindakan ini dilakukan secara turun menurun dan dibenarkan masyarakat setempat walaupun melanggar ajaran agama dan peraturan orang tua. Hal ini pula diperkuat oleh pernyataan kades pada observasi awal yang menyatakan bahwa *Melarai* adalah sebuah tradisi yang ada di Desa Jirak. Tradisi ini juga disebut sebagai kebiasaan. Hal ini dapat dilihat dari

rentang waktu yang dilakukan yakni secara terus menerus, konsisten dan berlangsung sangat lama dari tahun 1980 sampai sekarang. Fenomena kawin lari (*Melarai*) menarik untuk diteliti meskipun dianggap menyimpang karena tidak sesuai dengan restu orang tua, tidak mengikuti perkawinan secara hukum dan hilangnya hak sosial perempuan, praktik ini justru diterima sebagai tradisi sekaligus kebiasaan oleh masyarakat setempat.

Kawin lari yang awalnya dianggap menyimpang, melalui proses pembiaran sosial, serta penyesuaian terhadap realitas ekonomi dan sosial, lambat laun mengalami normalisasi dan bahkan dianggap sebagai solusi atas berbagai permasalahan seperti tidak direstui dan ketidakmampuan memenuhi biaya pernikahan yang rumit. Berdasarkan hal tersebut, menurut Van Reusen (1992) mengartikan tradisi sebagai segala sesuatu yang diwariskan dalam bentuk warisan, aturan, kaidah, harta, norma dan adat istiadat. Namun demikian, tradisi tidak bersifat statis atau tidak dapat diubah. Tradisi tersebut malahan dipandang sebagai hasil keterpaduan tingkah laku dari pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya (Rofiq, 2019). Oleh karena itu, dalam praktiknya, suatu bentuk tradisi meskipun dianggap menyimpang secara umum tetap bisa diterima dan dijalankan secara sah oleh masyarakat yang meyakini. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam kawin lari adalah jalan praktis dan sah.

Pembiaran sosial yang dimaksud berkaitan erat dengan pemaknaan tradisi sekaligus menjadi kebiasaan. Sebab, pembiaran sosial adalah sikap tidak peduli ketika masalah terjadi, jika kesalahan dibenarkan maka akan membentuk kebiasaan. Individu tidak lagi melihat hal tersebut sebagai suatu kesalahan. Jika kebiasaan sudah menyebar, akan menjadi sebagai bagian dari kesadaran masyarakat tersebut. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut menjadi budaya. Dalam hal ini, budaya adalah banyak nilai dan aturan hidup dalam suatu kelompok. Saat sikap tidak peduli atau pembiaran sosial telah menjadi budaya, maka akan menjadi sulit untuk diubah (Wattimena, 2017). Pada kawin lari (*Melarai*), pembiaran sosial telah ditoleransi masyarakat dan lama kelamaan menjadi hal yang biasa, dapat dilihat dari tidak ada ketegasannya lembaga penegak hukum serta tokoh masyarakat bahkan memfasilitasi alternatif penyelesaian kawin lari tanpa penolakan. Dengan demikian kawin lari (*Melarai*) diwariskan dari orang

tua ke anak, keluarga dan teman sebaya. Generasi selanjutnya akan meniru tanpa harus mempertanyakan apa yang terjadi. Kawin lari (*Melarai*) menjadi jalan keluar saat ekonomi individu sulit dalam pembiayaan mahar, maka kawin lari (*Melarai*) dianggap sebagai solusi bukan sebuah pelanggaran.

Kendati demikian di desa Jirak Jaya kawin lari masih dilangsungkan oleh remaja dan dianggap biasa oleh masyarakat tanpa berpikir konsekuensi jangka panjang akibat kawin lari (*Melarai*). Fenomena merupakan segala sesuatu yang muncul dalam pengalaman dan kesadaran manusia, yang dialami secara langsung dalam kehidupan sehari-hari (Supraja, Muhammad & Akbar, 2020). Dalam konteks ini, tindakan kawin lari (*Melarai*) dapat dipahami sebagai suatu bentuk fenomena sosial yang lahir dari pengalaman dan kesadaran individu sebagai aktor. Melalui pendekatan fenomenologis, tindakan tersebut ditafsirkan dan dijelaskan berdasarkan realitas yang tampak yaitu realitas yang dapat dirasakan dan dialami melalui ruang dan waktu. Artinya merujuk pada segala sesuatu yang benar-benar dialami oleh manusia secara langsung, melalui indra penglihatan, pendengaran dan perasaan serta pengalaman hidup dalam dimensi tempat dan kapan peristiwa itu terjadi. Kawin lari (*Melarai*) adalah salah satu contoh dari fenomena sosial. Hal ini dikarenakan kawin lari (*Melarai*) lahir pada realitas atau kenyataan dan pengalaman hidup masyarakat di Desa Jirak.

Dengan mempelajari motif sebab dan motif tujuan individu pada fenomena kawin lari (*Melarai*), maka peneliti dapat berkontribusi dalam memahami dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti Fenomena Kawin Lari (*Melarai*) yang ada di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya dengan menganalisis melalui teori fenomenologi oleh Alfred Schutz dan strategi pendekatan fenomenologi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan peneliti, dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Motif Sebab (*Because of motive*) Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kawin Lari (*Melarai*) Di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin?

2. Apa Motif Tujuan (*In order to motive*) Terjadinya Kawin Lari (*Melarai*) Di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan sebagai acuan peneliti pada penelitian yaitu sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena kawin lari (*Melarai*) yang terjadi pada masyarakat Desa Jirak Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memahami sebab terjadinya kawin lari (*Melarai*) di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin
2. Untuk mengetahui tujuan kawin lari (*Melarai*) di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti mengharapkan penelitian mengenai fenomena kawin lari dapat menambah literatur di bidang sosiologi khususnya masalah sosial dan sosiologi keluarga dan diharapkan menjadi perbandingan, pemikiran dan kajian bagi akademisi yang tertarik mengkaji lebih dalam yang berkaitan dengan penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah agar dapat memberikan solusi atau tindakan berupa edukasi persiapan pernikahan dan parenting kepada semua masyarakat agar kawin lari (*Melarai*) tidak terjadi lagi.

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah informasi seputar kawin lari (*Melarai*) melalui sejarah, sebab dan tujuan kawin lari (*Melarai*). Berdasarkan hal tersebut masyarakat dapat lebih bijak dalam menanggapi persoalan kawin lari.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Amalia, J. & N. (2016). *Buku Ajar: Hukum Perkawinan, Lhokseumawe* (p. 37).
- Ariyanto, K. (2024). Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Anak. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Cresswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Fourth). Pustaka Pelajar.
- Farid, M., Adib, M., & Rusmanto, J. (2018). *Fenomenologi* (Issue August).
- Haryoko, S. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Sapto Haryoko.
- Idham, J. (2025). *Labirin Ilmu Eksplorasi Filsafat*. Uwais Inspirasi Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/LABIRIN_ILMU_EKSPLORASI_FILSAFAT/sOIPEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Jamaluddin, J., & Nanda, A. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press. [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Buku Ajar Hukum Perkawinan by Nanda Amalia \(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Buku_Ajar_Hukum_Perkawinan_by_Nanda_Amalia_(z-lib.org).pdf)
- Jamil, S. (2022). *Perkawinan Adat Uluan Musi*. Rajawali pers
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mahardika, M. C. (2022). *Sosiologi Komunikasi :Teori dan Praktik Dalam Masyarakat*. EFFUDEPRESS.
- Main, A. (2018). *Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. PrenadaMedia Group. https://www.researchgate.net/profile/Joni-Rusmanto/publication/328118098_Fenomenologi_Dalam_Penelitian_Ilmu_Sosial/links/5bb862d292851c7fde2f372f/Fenomenologi-Dalam-Penelitian-Ilmu-Sosial.pdf
- Mas'udah, S. (2023). *Sosiologi Keluarga Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga*. Prenada Media. https://www.google.co.id/books/edition/Sosiologi_Keluarga/G0a5EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). In *Umsida Press* (pp. 1–64).

- Utomo, K. (2023). *Pemberkatan Nikah: Panduan Untuk Pelayan Tuhan dan Calon Pengantin*. Uwais Inspirasi Indonesia.
https://www.google.co.id/books/edition/PEMBERKATAN_NIKAH_Panduan_Untuk_Pelayan/LGrDEAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Octamaya, A. (2020). Sosiologi Keluarga. In *Definitions*.
<https://doi.org/10.32388/zxlcjz>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. ALFABETA,CV.
- Setyaningtyas, N. (2021). *Buku Ajar Perkawinan*. PT Rajawali Buana Pustaka.
[http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/Buku_Ajar_Hukum_Perkawinan_\(2\).pdf](http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/Buku_Ajar_Hukum_Perkawinan_(2).pdf)
- Sugiharyanto. (2006). *Geografi dan Sosiologi 2*. Yudhistira Ghalia Indonesia.
https://books.google.co.id/books?id=Q_b3NEzAJKcC
- Sulistiani, S. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Sinar Grafika.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Adat_di_Indonesia/QaJOEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Utari, Y. D. (2021). *Hukum Adat*. CV. DOTPLUS Publisher.
https://www.google.co.id/books/edition/HUKUM_ADAT/qYFDEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- UNICEF (United Nations Children's Fund). (2021). Profil Remaja 2021. In *Unicef* (Vol. 917, Issue 2016, pp. 1–9).
- Supraja, Muhammad & Akbar, A. N. (2020). *Alfred Schutz Pengarusutamaan Fenomenologi dalam Tradisi Ilmu Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Taufqi, muhammad. (2024). *Makna Kesejahteraan Bagi Pendakwah*.
- Wirawan, D. I. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana.

Jurnal

- Abdullah, A. (2023). Kawin Lari Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin). *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 184–194.
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/19847%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/19847/14432>
- Ade Tuti Turistiati, M., & Andhita, P. R. (2021). *Komunikasi antarbudaya: panduan komunikasi efektif antar manusia berbeda budaya* (Vol. 1). Zahira Media Publisher.

- Alfian Kaunang dkk. (2023). Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Hukum Islam Dan UU Perkawinan (Studi Kasus Kec . Tolinggula). *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(2), 199–203.
- Ashaf, A. F. (2006). Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Struktural Anthony Giddens sebagai Alternatif. *Sosiohumaniora*, 8(2), 205–218.
- Amri, M. U. (2022). Institusionalisasi dan Disfungsi Sistem Hukum Perkawinan pada Praktik Kawin Lari. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 4(2), 108–122. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v4i2.296>
- Anjany, A., & Fadilawati, F. (2023). Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Seda' pada Kasus Kawin Lari. *Amsir Law Journal*, 4(2), 120–125. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.191>
- Asmida Wati, P. L. (2018). *V Bab 1 pernikahan adat Di Kecamatan hewokloang Kabupaten sikka*. 1–10.
- Aso, L. (2022). Elopement (dopofileighoo) Tradition on the Muna Ethnic Society at Muna Barat Regency of Southeast Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Social Science And Human Research*, 05(01), 71–76. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i1-11>
- Auliyah, M. F., Al, M., & Ahmad, H. (2023). Kajian Yuridis Pelaksanaan Adat Seda pada Kasus Kawin Lari. *JULIA : Jurnal Litigasi Amsir*, 11(November), 19–34. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/303>
- Baharuddin, W. (2023). Akibat Hukum Sipalaiaang (Kawin Lari) Pada Suku Mandar Menurut Undang-Undang Perkawinan. *BAMETI Customary Law Review*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.47268/bameti.v1i1.9806>
- Haerani, W., Hamidsyukrie, Z. M., & Ilyas, M. (2023). Fenomena Londo Iha (Kawin Lari) Pada Remaja Masa Covid-19 Di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(3), 5282–5290.
- Hasan, H., Jubba, H., Abdullah, I., Pabbajah, M., & Rahman R, A. (2022). Londo iha: Elopement and bride kidnapping amongst the Muslims of Monta, Bima, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2023973>
- Haslan, M. M., & Dahlan, D. (2022). Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat). *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 21. <https://doi.org/10.31764/civicus.v10i1.9698>
- Hidayat Tambunan, H., Sembiring, R., & Aprilyana Sembiring, I. (2023). Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing di

- Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 566–575. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.195>
- Hijriani, H., Tolo, S. B., Munawir, L. O., Kasmawati, K., Danggi, E., Jawiah, S., Manan, L. O. A., & Yaya Alfia. (2022). Risiko Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna. *Jurnal Pendidikan ...*, 6, 1521–1527. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/3146>
- Hotimah, H., & Widodo, A. (2021). Budaya merariq pada suku Sasak dalam perspektif syariat Islam. *SocioEdu: Sociological Education*, 2(1), 15–21. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/se>
- Hukunala, H., & Andries, F. (2023). *Kaweng Heka (Kajian PAK Dan Implikasinya) dilakukan dengan baik maupun telah hilang . Tradisi-tradisi tersebut mengandung nilai-nilai terhormat , baik dalam perkawinan Agama maupun perkawinan adat . Namun , melihat meminang saja , karena dalam masyarakat. 2(3).*
- I Wayan Bayu Suta, I Nyoman Putu Budiarta, & I Ketut Sukadana. (2021). Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 184–188. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3099.184-188>
- Iskandar, D., & Jacky, M. (2015). Studi fenomenologi motif anggota Satuan Resimen Mahasiswa 804 Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya*, 3(1), 1–12.
- Idhas, A. M. (2021). *Pulau wangi-wangi kabupaten wakatobi. 14(1), 7–15.*
- Iskandar, D., & Jacky, M. (2015). Studi fenomenologi motif anggota Satuan Resimen Mahasiswa 804 Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya*, 3(1), 1–12.
- Kasim, R. A. F. dan I. (2020). Fenomena Masibiri (Kawin Lari) Studi Di Desa Bobanehena Kabupaten Halmahera Barat. *Journal of Ethnic Diversity and Local Wisdom*, 1(July), 1–23. <https://jurnal.umm.ac.id/index.php/jedilwisdom/article/view/235/155>
- Khaerul Kholidi, A., Faizun, A., Muhammad Iqbal, L., & Ramdhani, A. (2021). Makna Tradisi Merariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak di Lombok. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 6(2), 99–116. <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palitaDOI:http://10.24256/pal.v6i2.1930>
- Kridasakti, S. W., Majid, A., & Yuningsih, H. (2022). Restorative Justice Tindak Pidana “Elopement” Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 94–110.
- Maryati, M., Indah, S. A., & Rostarum, T. (2024). Sanksi Adat Akibat Kawin Lari pada Masyarakat Desa Pulau Raman Kecamatan Pemayung Kabupaten

- Batanghari. *Wajah Hukum*, 8(1), 384. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1453>
- Mbeo, E. K., Baju, V., Rupi, D. N., & Endi, Y. (2024). Menganalisis Tradisi Paru Dheko dalam Budaya Ende-Lio Dalam Lensa Kitab Hukum Kanonik. *In Theos: Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 4(9), 348–358.
- Muhsinin, M., Arjani, N. L., & Wiasti, N. M. (2022). Tradisi Kawin Lari (Merariq) pada Suku Bangsa Sasak di Desa Wanasaba, Lombok Timur. *Sunari Penjor : Journal of Anthropology*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.24843/sp.2022.v6.i01.p06>
- Mulia, J., & Febria, A. (2022). Lari Kawin Sebagai Wujud Penyimpangan Sosial Dalam Tradisi Adat Perkawinan Di Rantau Panjang Kelurahan Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 97–118.
- Munawir, L. O., Tolo, S. B., & Alfia, Y. (2022). Legal Consequences of Underage Marriage (Case Study of Elopement of Bajau Tribe in Lagasa Village, Muna Regency). *Journal of Law, Policy and Globalization*, 117(1), 1–5. <https://doi.org/10.7176/jlpg/117-01>
- Mufidati, K. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Akibat Hamil Pranikah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 45–62. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.1.45-62>
- Muhammad, A., Nasoha, M., Hidayah, M. A., Zidan, M., & Fath, A. (2024). *Perkawinan Lari (Kawin Lari) dan Tantangan Penegak Hukum dalam Kerangka Pancasila Elevated Marriages (Elopement) and Law Enforcement Challenges within the Pancasila Framework*. 1(2), 73–82.
- Manggola, A., & Thadi, R. (2021). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Motif Pemakaian Peci Hitam Polos. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 3(1), 19–25. <https://doi.org/10.31539/joppas.v3i1.3111>
- Natsir, M. (2022). Membawa Lari Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana. *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 15–21.
- Naitboho, Y. R. (2022). Impact of Eloping on Household Life in the Community of Pota Village Sambi Rampas District, Manggarai Timur Regency. *Journal of Islamic Communication and Counseling*, 1(2), 154–167. <https://doi.org/10.18196/jicc.v1i2.23>
- Nurhadi, Z. F. (2017). Model Komunikasi Sosial Remaja Melalui Media Twitter. *Jurnal ASPIKOM*, 3(3), 539. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.154>
- Nurhayati, I., & Agustina, L. (2020). Masyarakat Multikultural: Konsepsi, Ciri dan Faktor Pembentuknya. *Akademika*, 14(01). <https://doi.org/10.30736/adk.v14i01.184>

- Nurul Kusumawardana, P. W. K. (2022). Tradisi Londo Iha (Kawin Lari) Pada Masyarakat Donggo di Kecamatan Donggo. *E-Civics: Jurnal Kajian Mahasiswa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Masyarakat*, Vol.11(No.02), 210–225.
- Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, & Widodo Hami. (2024). Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 7(1), 32. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Pratiwi, I. W., & Handayani, P. A. L. (2020). Konsep Diri Remaja Yang Berasal Dari Keluarga Broken Home. *Jp3Sdm*, 9(1), 17–32.
- Rivan, P. A. N., & Deku, Y. M. (2024). Menggali Faktor Penyebab Kawin Lari Pada Masyarakat Adat Di Desa Wolowiro Kec. Paga Kabupaten Sikka. *FUSION*, 1(1), 36–43.
- Rahman Wahid, Yusuf Tri Herlambang, Ani Hendrayani, & Sigit Vebrianto Susilo. (2022). Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Perubahan Kepribadian Anak Usia Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(4), 1626–1633. <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i4.2397>
- Ridwan, M. (2024). *Perkawinan Tanpa Persetujuan Salah Satu Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. 11(03), 69–80.
- Rofiq, A. (2019). Tradisi slametan jawa dalam perspektif pendidikan islam. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 15(1), 109685. <https://doi.org/10.21831/jk.v45i1.7181>
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412.
- Siregar, S. A. (2022). Marlojong Tradition On The Islamic Law Perspective. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 8(1), 46–66.
- Soro, S. H. (2021). The Existence of Elopement in Perspective Value Education (Study of Penomenology in the Context of Marriage of the Bima Society). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 7111–7121.
- Sumiarni, M. E., & Pawana, S. C. (2023). *Traditional Sanctions Against the Button Tribe Elopement in the Labuhan Regional Court Judge*. 5(2), 121–137.
- Tahir, M. R. (2023). Penerapan Sanksi Adat Bagi Pasangan Kawin Lari Di Gorontalo. *Graha Law Review*, 1(1).
- Taurat Afiati, Ani Wafiroh, & Muhamad Saleh Sofyan. (2022). Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Siru Kabupaten

Manggarai Barat NTT). *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14(2), 161–184. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6927>

Wita, G., & Mursal, I. F. (2022). Fenomenologi dalam Kajian Sosial Sebuah Studi Tentang Konstruksi Makna. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2), 325–338. <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.21211>

Wicaksono, B., Nursanti, S., Utamidewi, W., Singaperbangsa, U., Jalan, K., Ronggowaluyo Teluk, H. S., Timur, J., & Karawang, K. (2022). Motif dan Makna Penggunaan Bahasa “Jaksel” di Kalangan Mahasiswa Pengguna Bahasa “Jaksel” Dalam Kehidupan Sehari-hari. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(21), 388–396. <https://doi.org/10.5281/zenodo.727534>.

Zulfa, L. (2023). *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tradisi Kawin Culik Suku Sasak*. 10(39), 17–23.

Zakia Al Erza, R., Pahrudin, A., & Anwar, C. (2024). Wedding Customs of the Lampung Pepadun Community in the Perspective of Islamic Education. *Bulletin of Science Education*, 4(1), 71. <https://doi.org/10.51278/bse.v4i1.969>

Sumber Lainnya

BPS. (2016). *Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka (Sumatera Selatan Province In Figures) 2016*. BPS Provinsi Sumatera Selatan. <https://sumsel.bps.go.id/id/publication/2016/07/15/9a08ff7c004f9d0aed0f9243/provinsi-sumatera-selatan-dalam-angka-2016.html>

Karbot, J. (2024). *Kisah Sekitar Lapangan Migas, Harapan dan Impian di Desa Jirak*. Laskar Media. https://www.laskarmedia.com/kisah-sekitar-lapangan-migas-harapan-dan-impian-di-desajirak/?utm_source=chatgpt.com

Ummah, M. S. (2019). Statistik Kecamatan Jirak Jaya 2021. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1, pp. 1–14). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari

Statistik, P. B. (2024). Kecamatan Jirak Jaya Dalam Angka 2024. In *Badan Pustak Statistik Kabupaten Batu Bara* (p. 116). <https://musibanyuasinkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/8e852f2c9b1bed991ba576ed/kecamatan-jirak-jaya-dalam-angka-2024.html>

Wattimena, R. (2017). *Budaya Pembiaran*. Industryco.id. <https://www.industry.co.id/read/6500/budaya-pembiaran>

Indonesia, P. R., & Bab, I. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>